

**RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG
DAN ISIAN SSKK – PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Data SOPD :

1. SOPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Alamat SOPD	:	Jl. Sisingamangaraja No. 19 Kotabaru
3. Telpon / Fax	:	0518-21015
4. Website	:	
5. Email	:	binamarga.sdaktb@gmail.com
6. Nama dan NIP PA / KPA	:	AGUS TRI PRASETIAWAN,SE., MM/NIP. 19780823 201101 1 001
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	a. BIDANG BINA MARGA b. AGUS TRI PRASETIAWAN,SE., MM/NIP. 19780823 201101 1 001

Data Paket Pekerjaan :

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Magalau - Sampanahan (K12-002)
2. Uraian singkat pekerjaan	:	Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Magalau - Sampanahan (K12-002)
3. Lokasi pekerjaan	:	Kec. Sampanahan
4. HPS	:	Tanggal 19 Maret 2024 Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja T.M.T 19 Maret 2024 s.d. 03 Mei 2024
5. Kontrak berdasarkan cara pembayaran	:	<i>Kontrak Waktu Penugasan</i>
6. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	:	<i>Kontrak Tahun Tunggal</i>
7. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Tunggal</i>
8. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal</i>
9. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	:	182 (Seratus Delapan Puluh Dua) hari kalender sejak SPMK.

10. Tanggal Berlaku Kontrak	:	Kontrak diperkirakan mulai berlaku sejak:s.d.....
11. Pembayaran Tagihan	:	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7(tujuh)hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
12. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau PPTK/Pengawas Pekerjaan	:	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: a. Addendum kontrak Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPTK/Pengawas Pekerjaan adalah: a. penggantian tenaga ahli; b. penggantian peralatan kerja; c. pengambilan sampel uji pekerjaan d. perubahan metode pelaksanaan pekerjaan
13. Kepemilikan Dokumen	:	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: a. untuk penelitian dan riset dengan latar kepentingan akademik b. arsip
14. Fasilitas	:	PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tenaga teknis (PPTK dan staf teknis pengawasan), gambar rencana dan ruang pertemuan
15. Peristiwa Kompensasi	:	Peristiwa yang dapat dimasukkan kedalam peristiwa kompensasi adalah: - Terhambatnya pekerjaan akibat permasalahan lahan - Kejadian yang timbul diluar kendali para pihak dan menghalangi pelaksanaan pekerjaan
16. Sumber pembiayaan	:	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tersalur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotabaru Tahun Anggaran 2024
17. Pembayaran Uang Muka	:	1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini tidak dapat diberikan uang muka.
18. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Personil K3 yang dipersyaratkan: Ahli Muda K3 Konstruksi
19. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	:	Prestasi pekerjaan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan : 1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2. Tagihan yang disampaikan Penyedia dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan

		Pekerjaan sesuai dengan KAK, bukti pembayaran, kuitansi, dan bukti dukung pengeluaran lain sesuai dengan SSKK 3. pembayaran dilakukan dengan cara bulanan, termin, atau sekaligus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK. 4. pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, denda (apabila ada), dan pajak; 5. pembayaran terakhir dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia; 6. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan 7. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan tagihan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 8. Mata uang pembayaran : Rupiah.
25. Lainnya (apabila ada)	:	<i>Tambahkan ketentuan tambahan lainnya apabila diperlukan.</i>

Kotabaru, 19 Maret 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Bina Marga,



AGUS TRI PRASETIAWAN, SE., MM
NIP. 19780823 201101 1 001

*) Catatan :

Untuk menjamin validitas data yang disampaikan, agar pada tiap lembar data selain lembar tanda tangan juga dibubuhkan paraf PPK.